

<b>Ringkasan Informasi Produk dan Layanan - Umum</b>	
<b><u>Nama Perusahaan :</u></b> PT. Asuransi Bintang Tbk	<b><u>Lini Usaha :</u></b> Asuransi Rangka Kapal
<b><u>Nama Produk :</u></b>	
Asuransi Rangka dan Mesin Kapal ( <i>Marine Hull and Machinery Insurance</i> ) Produk Asuransi Rangka dan Mesin Kapal ( <i>Marine Hull and Machinery Insurance</i> ) telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
<b><u>Deskripsi Produk :</u></b>	
Produk asuransi ini memberikan perlindungan atas risiko kerugian atau kerusakan pada rangka dan mesin kapal. Tertanggung dapat memilih salah satu dari luas jaminan berikut : - Institute Time Clause Hull 1.10.83 Clause 280 - Institute Time Clause Hull 1.10.83 Clause 284 - Institute Time Clause Hull 1.10.83 Clause 289.	
<b>Fitur Utama Asuransi</b>	
<b><u>Ketentuan Underwriting :</u></b> Underwriter Penanggung akan melakukan penilaian atas setiap pengajuan penutupan asuransi yang disampaikan oleh calon Tertanggung sesuai syarat dan ketentuan underwriting untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya permohonan pertanggungan, serta menentukan syarat dan ketentuan serta tarif yang akan diterapkan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan UW, antara lain : - Jenis (Tanker, General Cargo, Dredger, dll), - Bahan (besi/baja, kayu, fiberglass, dll), - Wilayah pelayaran (Ocean going, interisland, ferry), - Usia (tahun pembuatan) dan bendera kewarganegaraan.	<b><u>Premi :</u></b> Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas sekaligus di awal pertanggungan dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal: 1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis; 2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat: 1. diterimanya pembayaran tunai, atau 2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau 3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
<b><u>Masa Pertanggungan :</u></b> 1 (satu) tahun.	<b><u>Mata Uang :</u></b> Uang Pertanggungan, premi dan pembayaran klaim dapat menggunakan original currency sesuai harga pembelian kapal atau dalam rupiah. Dalam hal premi dan/atau klaim dibayarkan dalam mata uang selain Rupiah maka akan diberlakukan nilai tukar sesuai kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan. Namun jika transaksi pembayaran premi dan atau klaim dilakukan secara tunai maka transaksi pembayaran wajib menggunakan mata uang Rupiah.

**Manfaat :**

**I. Institute Time Clause Hull 1.10.83 Clause 280**

**Klausul 6**

1. Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada objek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
  - 1.1. bahaya-bahaya laut, sungai, danau atau perairan lainnya yang dapat dilayari
  - 1.2. kebakaran, ledakan
  - 1.3. pencurian dengan kekerasan oleh orang-orang dari luar kapal
  - 1.4. pembuangan barang ke laut untuk penyelamatan kapal
  - 1.5. perompakan
  - 1.6. kerusakan dari atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir pada kapal
  - 1.7. tabrakan/benturan dengan pesawat udara atau objek sejenis lainnya, atau benda yang jatuh daripadanya, kendaraan darat, peralatan atau instalasi dok atau pelabuhan
  - 1.8. gempa bumi, letusan vulkanik atau petir
2. Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada objek yang diasuransikan yang disebabkan oleh
  - 2.1. kecelakaan saat pemuatan, pembongkaran atau pemindahan muatan atau bahan bakar
  - 2.2. kebocoran boiler, patahnya poros (shaft) atau setiap cacat tersembunyi pada mesin atau rangka kapal
  - 2.3. kelalaian dari Nakhoda, Perwira, Kru atau Pemandu
  - 2.4. kelalaian dari pelaksana perbaikan atau penyewa selama pelaksana perbaikan atau penyewa bukan Tertanggung dalam polis ini
  - 2.5. perusakan kapal yang dilakukan oleh Nakhoda, Perwira atau Kru
  - 2.6. selama kerugian atau kerusakan tidak diakibatkan dari kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung, Pemilik atau Manajer.

Nakhoda, Perwira, Kru atau Pandu tidak dianggap sebagai Pemilik Kapal dalam pengertian Klausul 6 ini sekalipun mereka memiliki saham atas Kapal.

**Klausul 7**

3. Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada Kapal yang disebabkan oleh otoritas pemerintah yang bertindak atas kewenangannya untuk mencegah atau memitigasi bahaya polusi, atau ancaman terhadapnya, yang diakibatkan secara langsung dari kerusakan pada Kapal yang menjadi tanggung jawab Penanggung berdasarkan asuransi ini, asalkan tindakan otoritas pemerintah tersebut tidak dalam rangka upaya uji tuntas kepada Tertanggung, Pemilik, atau Manajer Kapal atau salah satu dari mereka dalam mencegah atau memitigasi bahaya atau ancaman polusi. Nakhoda, Perwira, Awak atau Pandu tidak dianggap sebagai Pemilik dalam pengertian Klausul 7 ini sekalipun mereka memiliki saham atas Kapal

**Klausul 8 : ¾ Tanggung Jawab Tabrakan**

4. Penanggung setuju untuk mengganti rugi Tertanggung sebesar tiga perempat dari jumlah atau jumlah-jumlah

**Risiko / Batasan :**

- Asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab hukum ataupun lainnya yang disebabkan atau timbul dari risiko-risiko atau harta benda atau biaya-biaya yang dikecualikan oleh Polis.
- Jika terjadi pertanggungan dibawah harga, Tertanggung harus turut menanggung bagian dari kerugian atau kerusakan secara proporsional
- Batas tanggung jawab PT. Asuransi Bintang Tbk tidak akan melebihi dari besaran nilai uang pertanggungan untuk setiap kepentingan yang dipertanggungkan.
- Tertanggung harus menanggung risiko sendiri (deductible) sesuai besaran yang tercantum dalam Ikhtisar Polis untuk setiap kejadian kerugian/kerusakan selama periode polis.
- Tidak dibayarkannya klaim berdasarkan Polis apabila Tertanggung melakukan laporan / klaim yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Polis.

yang dibayarkan oleh Tertanggung kepada orang atau orang-orang lain dengan alasan Tertanggung menjadi bertanggung jawab secara hukum atas ganti rugi untuk :

- 4.1. kerugian atas atau kerusakan pada kapal lain atau harta benda yang berada pada kapal lain tersebut
- 4.2. penundaan pada atau kerugian dari penggunaan kapal lain atau harta benda yang berada di dalamnya
- 4.3. kerugian umum atas, penyelamatan atas, atau penyelamatan berdasar perjanjian atas, kapal lain atau harta benda yang berada di dalamnya di mana pembayaran-pembayaran oleh Tertanggung tersebut adalah akibat dari Kapal yang dipertanggungjawabkan terlibat tabrakan dengan kapal lain.
5. Penanggung juga akan membayar tiga per empat dari biaya hukum yang dikeluarkan oleh Tertanggung atau jika Tertanggung diwajibkan untuk membayar dalam mempertahankan pertanggungjawabannya atau melakukan tindakan untuk membatasi pertanggungjawabannya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Penanggung

Klausul 11 : Kerugian Umum (General Average) dan Penyelamatan

6. Asuransi ini menjamin proporsi Kapal atas penyelamatan, biaya penyelamatan dan / atau Kerugian Umum (General Average), dikurangi sehubungan dengan pertanggungjawabannya di bawah harga, tetapi dalam hal pengorbanan General Average untuk Kapal, Tertanggung dapat memperoleh penggantian kerugian sehubungan dengan seluruh kerugian tanpa terlebih dahulu menuntut hak kontribusi dari pihak lain.

**II. Institute Time Clause Hull 1.10.83 Clause 284**

Klausul 6 : Risiko – risiko

1. Asuransi ini menjamin kerugian total (aktual ataupun konstruktif) pada objek yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
  - 1.1. bahaya-bahaya laut, sungai, danau atau perairan lainnya yang dapat dilayari
  - 1.2. kebakaran, ledakan
  - 1.3. pencurian dengan kekerasan oleh orang-orang dari luar kapal
  - 1.4. pembuangan barang ke laut untuk penyelamatan kapal
  - 1.5. perompakan
  - 1.6. kerusakan dari atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir pada kapal
  - 1.7. tabrakan/benturan dengan pesawat udara atau objek sejenis lainnya, atau benda yang jatuh daripadanya, kendaraan darat, peralatan atau instalasi dok atau pelabuhan
2. Asuransi ini menjamin kerugian total (aktual ataupun konstruktif) pada objek yang diasuransikan yang disebabkan oleh :
  - 2.1. kecelakaan saat pemuatan, pembongkaran atau pemindahan muatan atau bahan bakar
  - 2.2. kebocoran boiler, patahnya poros (shaft) atau setiap cacat tersembunyi pada mesin atau rangka kapal
  - 2.3. kelalaian dari Nakhoda, Perwira, Kru atau Pemandu
  - 2.4. kelalaian dari pelaksana perbaikan atau penyewa

selama pelaksana perbaikan atau penyewa bukan Tertanggung dalam polis ini

2.5. perusakan kapal yang dilakukan oleh Nakhoda, Perwira atau Kru selama kerugian atau kerusakan tidak diakibatkan dari kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung, Pemilik atau Manajer.

Nakhoda, Perwira, Kru atau Pandu tidak dianggap sebagai Pemilik Kapal dalam pengertian Klausul 6 ini sekalipun mereka memiliki saham atas Kapal.

Klausul 7 : Bahaya Polusi

3. Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada Kapal yang disebabkan oleh otoritas pemerintah yang bertindak atas kewenangannya untuk mencegah atau memitigasi bahaya polusi, atau ancaman terhadapnya, yang diakibatkan secara langsung dari kerusakan pada Kapal yang menjadi tanggung jawab Penanggung berdasarkan asuransi ini, asalkan tindakan otoritas pemerintah tersebut tidak dalam rangka upaya uji tuntas kepada Tertanggung, Pemilik, atau Manajer Kapal atau salah satu dari mereka dalam mencegah atau memitigasi bahaya atau ancaman polusi. Nakhoda, Perwira, Awak atau Pandu tidak dianggap sebagai Pemilik dalam pengertian Klausul 7 ini sekalipun mereka memiliki saham atas Kapal

Klausul 8 :  $\frac{3}{4}$  Tanggung Jawab Tabrakan

4. Penanggung setuju untuk mengganti rugi Tertanggung sebesar tiga perempat dari jumlah atau jumlah-jumlah yang dibayarkan oleh Tertanggung kepada orang atau orang-orang lain dengan alasan Tertanggung menjadi bertanggung jawab secara hukum atas ganti rugi untuk

4.1. kerugian atas atau kerusakan pada kapal lain atau harta benda yang berada pada kapal lain tersebut

4.2. penundaan pada atau kerugian dari penggunaan kapal lain atau harta benda yang berada di dalamnya

4.3. kerugian umum atas, penyelamatan atas, atau penyelamatan berdasar perjanjian atas, kapal lain atau harta benda yang berada di dalamnya di mana pembayaran-pembayaran oleh Tertanggung tersebut adalah akibat dari Kapal yang dipertanggungkan terlibat tabrakan dengan kapal lain

5. Penanggung juga akan membayar tiga per empat dari biaya hukum yang dikeluarkan oleh Tertanggung atau jika Tertanggung diwajibkan untuk membayar dalam mempertahankan pertanggungjawabannya atau melakukan tindakan untuk membatasi pertanggungjawaban dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Penanggung

Klausul 11 : Kerugian Umum (General Average) dan Penyelamatan

6. Asuransi ini menjamin proporsi Kapal atas penyelamatan, biaya penyelamatan dan / atau Kerugian Umum (General Average), dikurangi sehubungan dengan pertanggungan di bawah harga, tetapi dalam hal pengorbanan General Average untuk Kapal, Tertanggung dapat memperoleh penggantian kerugian sehubungan dengan seluruh kerugian tanpa terlebih dahulu menuntut hak kontribusi dari pihak lain.

**III. Institute Time Clause Hull 1.10.83 Clause 289**

Klausul 6 : Risiko – risiko

1. Asuransi ini menjamin kerugian total (aktual ataupun konstruktif) pada objek yang diasuransikan yang disebabkan oleh:
  - 1.1. bahaya-bahaya laut, sungai, danau atau perairan lainnya yang dapat dilayari
  - 1.2. kebakaran, ledakan
  - 1.3. pencurian dengan kekerasan oleh orang-orang dari luar kapal
  - 1.4. pembuangan barang ke laut untuk penyelamatan kapal
  - 1.5. perompakan
  - 1.6. kerusakan dari atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir pada kapal
  - 1.7. tabrakan/benturan dengan pesawat udara atau objek sejenis lainnya, atau benda yang jatuh daripadanya, kendaraan darat, peralatan atau instalasi dok atau pelabuhan
2. Asuransi ini menjamin kerugian total (aktual ataupun konstruktif) pada objek yang diasuransikan yang disebabkan oleh :
  - 2.1. kecelakaan saat pemuatan, pembongkaran atau pemindahan muatan atau bahan bakar
  - 2.2. kebocoran boiler, patahnya poros (shaft) atau setiap cacat tersembunyi pada mesin atau rangka kapal
  - 2.3. kelalaian dari Nakhoda, Perwira, Kru atau Pemandu
  - 2.4. kelalaian dari pelaksana perbaikan atau penyewa selama pelaksana perbaikan atau penyewa bukan Tertanggung dalam polis ini
  - 2.5. perusakan kapal yang dilakukan oleh Nakhoda, Perwira atau Kru selama kerugian atau kerusakan tidak diakibatkan dari kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung, Pemilik atau Manajer.

Nakhoda, Perwira, Kru atau Pandu tidak dianggap sebagai Pemilik Kapal dalam pengertian Klausul 6 ini sekalipun mereka memiliki saham atas Kapal

Klausul 7 : Bahaya Polusi

3. Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada Kapal yang disebabkan oleh otoritas pemerintah yang bertindak atas kewenangannya untuk mencegah atau memitigasi bahaya polusi, atau ancaman terhadapnya, yang diakibatkan secara langsung dari kerusakan pada Kapal yang menjadi tanggung jawab Penanggung berdasarkan asuransi ini, asalkan tindakan otoritas pemerintah tersebut tidak dalam rangka upaya uji tuntas kepada Tertanggung, Pemilik, atau Manajer Kapal atau salah satu dari mereka dalam mencegah atau memitigasi bahaya atau ancaman polusi. Nakhoda, Perwira, Awak atau Pandu tidak dianggap sebagai Pemilik dalam pengertian Klausul 7 ini sekalipun mereka memiliki saham atas Kapal

Klausul 9 : Penyelamatan

4. Asuransi ini menjamin proporsi Kapal dalam penyelamatan dan biaya penyelamatan, yang akan berkurang dalam hal terjadi pertanggung di bawah harga

**Pengecualian**

**Pengecualian Khusus**

**I. Institute Time Clause Hull 1.10.83 Clause 280**

Pengecualian Khusus Klausul 8 :  $\frac{3}{4}$  Tanggung Jawab Tabrakan

Untuk diketahui bahwa Klausul 8 ini dalam hal apapun tidak akan berlaku untuk jumlah yang harus dibayarkan oleh Tertanggung untuk atau sehubungan dengan

1. pemindahan atau pembuangan bangkai, rongsokan kapal, kargo atau benda lain apapun
2. benda bergerak ataupun tak bergerak atau benda-benda lainnya kecuali Kapal lain atau harta benda yang berada di dalam kapal lain
3. kargo atau harta benda lainnya yang berada, atau melekat pada Kapal yang diasuransikan
4. hilangnya nyawa, luka badan atau sakit
5. pencemaran atau kontaminasi dari benda bergerak atau benda tak bergerak atau benda apapun lainnya (kecuali kapal lain yang bertabrakan dengan Kapal yang diasuransikan atau harta benda yang ada pada kapal lain tersebut)

Pengecualian Khusus Klausul 11 : Kerugian Umum dan Penyelamatan

Tidak ada klaim berdasarkan Klausul 11 ini dalam hal apa pun diperbolehkan jika kerugian terjadi tidak untuk menghindari atau berkaitan dengan upaya menghindari bahaya-bahaya yang dipertanggungkan.

**II. Institute Time Clause Hull 1.10.83 Clause 284**

Pengecualian Khusus Klausul 8 :  $\frac{3}{4}$  Tanggung Jawab Tabrakan

Untuk diketahui bahwa Klausul 8 ini dalam hal apapun tidak akan berlaku untuk jumlah yang harus dibayarkan oleh Tertanggung untuk atau sehubungan dengan

1. pemindahan atau pembuangan bangkai, rongsokan kapal, kargo atau benda lain apapun
2. benda bergerak ataupun tak bergerak atau benda-benda lainnya kecuali Kapal lain atau harta benda yang berada di dalam kapal lain
3. kargo atau harta benda lainnya yang berada, atau melekat pada Kapal yang diasuransikan
4. hilangnya nyawa, luka badan atau sakit
5. pencemaran atau kontaminasi dari benda bergerak atau benda tak bergerak atau benda apapun lainnya (kecuali kapal lain yang bertabrakan dengan Kapal yang diasuransikan atau harta benda yang ada pada kapal lain tersebut)

Pengecualian Khusus Klausul 11 : Kerugian Umum dan Penyelamatan

Tidak ada klaim berdasarkan Klausul 11 ini dalam hal apa pun diperbolehkan jika kerugian terjadi tidak untuk menghindari atau berkaitan dengan upaya menghindari bahaya-bahaya yang dipertanggungkan.

**III. Institute Time Clause Hull 1.10.83 Clause 289**

Pengecualian Khusus Klausul 9 : Penyelamatan

Tidak ada klaim yang dapat diajukan berdasarkan klausul 9 ini jika terjadinya kerugian bukan untuk menghindari atau berkaitan dengan upaya mencegah terjadinya bahaya yang diasuransikan.

**Pengecualian Umum (berlaku untuk ITC Hull 1.10.83 Cl. 280, Cl. 284 dan Cl. 289).**

Pengecualian Perang

Dalam kasus apa pun, asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya-biaya yang disebabkan oleh

1. perang, perang sipil, revolusi, perang saudara, pemberontakan atau huru hara sipil yang ditimbulkan, atau tindakan permusuhan oleh atau melawan kekuatan pihak yang bersengketa
2. penangkapan, penyitaan, penahanan, pengkekangan atau penawanan (kecuali perusakan yang dilakukan oleh Nakhoda atau Perwira atau Awak Kapal / barratry dan perompakan) dan akibat yang ditimbulkan atau percobaan untuk melakukan hal tersebut
3. Ranjau tak bertuan, torpedo, bom atau senjata perang tak bertuan lainnya

Pengecualian Pemogokan

Dalam kasus apa pun, asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya-biaya yang disebabkan oleh

1. pelaku pemogokan, penghalangan bekerja atau orang-orang yang turut serta dalam kekacauan buruh, kerusuhan atau huru hara sipil
2. teroris atau setiap orang yang bertindak atas motif politik

Pengecualian Perbuatan Jahat

Dalam kasus apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian kerusakan tanggung jawab atau biaya yang timbul dari

1. ledakan bahan peledak
2. segala senjata perang
3. dan yang disebabkan oleh orang yang berbuat jahat atau atas motif politik

Pengecualian Nuklir

Dalam kasus apa pun asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab, atau biaya yang timbul dari senjata perang apa pun yang menggunakan fisi atom atau nuklir dan / atau fusi atau reaksi serupa lainnya atau kekuatan atau materi

<p><i>radioaktif.</i></p>
<p><b>Biaya :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premi tahunan dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan dan tarif yang ditentukan oleh Penanggung berdasarkan factor-faktor underwriting, antara lain : jenis kapal, usia kapal, area pelayaran.</li> <li>• Premi sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).</li> <li>• Biaya Polis ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (dapat berubah sewaktu-waktu) dan bea meterai ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>
<p><b>Persyaratan dan Tata Cara</b></p>
<p>1. Penutupan Asuransi</p> <p>Jika Anda berminat membeli produk asuransi ini, Anda dapat menghubungi Kami melalui sarana komunikasi yang tersedia dalam website.</p> <p>Selanjutnya, tenaga pemasaran Kami akan memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan produk. Berikutnya, tenaga pemasaran Kami akan mengirimkan form Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Tertanggung.</p> <p>Berdasarkan informasi/dokumen yang disampaikan, Kami akan mengajukan surat penawaran yang mencantumkan informasi antara lain: syarat dan ketentuan, besaran tarif, biaya akuisisi dan lain sebagainya. Setelah syarat dan ketentuan asuransi disepakati maka calon Tertanggung dapat menginstruksikan penerbitan polis dengan mengirimkan kembali Surat Penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani calon Tertanggung.</p>
<p>2. Dokumen / Informasi yang diperlukan</p> <p>Informasi yang diperlukan untuk penutupan asuransi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data Tertanggung,</li> <li>b. Nama, jenis dan usia kapal dan uang pertanggungan,</li> <li>c. Bendera kewarganegaraan kapal dan GRT/NRT dan area pelayaran,</li> <li>d. Sertifikat : klasifikasi kapal, kelaikan kapal, kelaikan radio komunikasi dan alat keselamatan.</li> </ol>
<p>3. Pengajuan Klaim / Tuntutan Asuransi</p> <p>Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan, Tertanggung dapat mengajukan klaim/tuntutan dengan cara sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan pemberitahuan/laporan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak kejadian</li> <li>• Melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak kejadian</li> </ul> <p>Selanjutnya, petugas klaim PT. Asuransi Bintang Tbk akan memandu proses penyelesaian klaim termasuk menyampaikan data, informasi dan atau dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi Pemegang Polis.</p> <p>Setelah dokumen pendukung klaim diterima lengkap, petugas klaim akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen. Jika diperlukan, PT. Asuransi Bintang Tbk dapat menunjuk independent settling agent, marine surveyor dan/atau loss adjuster untuk menangani penyelesaian klaim. Selanjutnya, berdasarkan laporan dari independent settling agent, marine surveyor dan/atau loss adjuster. PT. Asuransi Bintang Tbk akan menyampaikan keputusan diterima atau tidaknya klaim yang diajukan, berikut nilai ganti rugi yang menjadi hak Pemegang Polis / Tertanggung.</p> <p>Pembayaran ganti rugi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan nilai ganti rugi</p> <p>Tidak ada klaim yang dapat dibayarkan kecuali seluruh syarat dan ketentuan Polis telah dipenuhi oleh Tertanggung</p>
<p>4. Dokumen / Informasi klaim yang diperlukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir klaim yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Tertanggung,</li> <li>b. Copy Surat Ijin Berlayar / Port Clearance,</li> <li>c. Copy sertifikat kelaikan kapal, kelaikan radio komunikasi dan kelaikan alat keselamatan yang masih berlaku,</li> <li>d. Copy logbook pelayaran,</li> <li>e. Copy laporan kecelakaan kapal (Ship's accident report) dari otoritas pelabuhan,</li> <li>f. Copy draught survey report,</li> <li>g. Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan oleh Penanggung.</li> </ol>
<p>5. Laporan tidak benar</p> <p>Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi;</li> <li>b. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;</li> <li>c. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;</li> </ol>

- d. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang;
- e. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

**6. Pertanyaan dan Pengaduan**

Apabila Tertanggung mengalami kendala dalam pelayanan dan atau penanganan klaim, Tertanggung dapat mengajukan keberatan kepada PT. Asuransi Bintang Tbk baik secara tertulis maupun secara lisan (per telepon) melalui :

**Call Center : 1500481 ( 24 jam )**

**SMS Center : 08388884581**

**Whatsapp : 085219553416**

**Email : [cs@asuransibintang.com](mailto:cs@asuransibintang.com)**

**Live Chat : [www.asuransibintang.com](http://www.asuransibintang.com)**

**Kantor-kantor cabang kami terdekat.**

Selanjutnya, petugas PT. Asuransi Bintang, Tbk akan meneruskan ke departemen terkait (klaim) untuk ditindaklanjuti. Petugas klaim akan segera menindaklanjuti pengaduan dari customer untuk dapat diselesaikan secara musyawarah.

Namun, apabila upaya musyawarah tidak dapat mencapai kemufakatan, maka Tertanggung dapat menempuh upaya lainnya, antara lain: menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

**Simulasi**

**1. Perhitungan Premi :**

Tertanggung mengasuransikan 1 (satu) unit kapal baja jenis *General Cargo* buatan tahun 2000 dengan bobot 5.000 GRT dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan luas jaminan ITC Hull Cl. 280. Tarif yang ditetapkan Perusahaan adalah sebesar 1% per tahun.

Berdasarkan data di atas, maka perhitungan tarif premi adalah sebagai berikut :

<b>Objek Pertanggungan</b>	<b>Uang Pertanggungan</b>	<b>Coverage</b>	<b>Tarif</b>	<b>Biaya</b>
1 unit <i>General Cargo Motor Vessel</i>	Rp. 1.000.000.000,-	ITC Hull 1.10.83 Cl. 280	1 %	Rp. 10.000.000
Biaya administrasi				Rp. 50.000
Bea meterai				Rp. 20.000
<b>Total Biaya Asuransi</b>				<b>Rp. 10.070.000</b>

Biaya Asuransi sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

**2. Perhitungan Klaim.**

Kapal diasuransikan dengan luas jaminan ITC Hull 1.10.83 Cl. 280 per tanggal 1 Desember 2021 s/d 1 Desember 2022. Pada tanggal 2 Maret 2022, saat dalam pelayarannya dari Kalimantan Selatan menuju pelabuhan tujuan, kapal mengalami gangguan cuaca buruk kerusakan pada rudder sehingga kandas.

Atas kejadian tersebut, Tertanggung mengajukan tuntutan sebesar Rp. 200.000.000,- yang terdiri dari : Rp. 150.000.000,- untuk biaya penggantian dan pemasangan rudder baru dan Rp. 50.000.000,- untuk biaya pengelasan *bottom* kapal yang robek dan biaya pengapungan kembali kapal.

Atas pelaporan klaim tersebut, PT. Asuransi Bintang Tbk menunjuk independent marine surveyor dan loss adjuster untuk penanganannya. Berdasarkan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung yang diberikan oleh Tertanggung, Loss Adjuster menyatakan klaim yang diajukan memenuhi syarat dan ketentuan polis. Atas nilai kerugian yang diajukan dan menyatakan nilai yang wajar untuk penggantian rudder adalah sebesar Rp. 130.000.000,- dan biaya yang wajar untuk perbaikan *bottom* dan pengapungan kapal adalah sebesar Rp. 20.000.000,-. Dalam Ikhtisar Polis tercantum adanya deductible sebesar 10% dari nilai kerugian.

Berdasarkan hal tersebut maka PT. Asuransi Bintang Tbk akan mengajukan penawaran ganti rugi senilai Rp. 135.000.000,- dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Nilai Ganti Rugi} &= \text{Nilai Kerugian yang Disetujui} - \text{deductible} \\ &= \text{Rp. 150.000.000,-} - (10\% \times \text{Rp. 150.000.000,-}) \\ &= \text{Rp. 135.000.000,-} \end{aligned}$$

Selanjutnya, apabila Tertanggung menyetujui penawaran ganti rugi yang diajukan maka PT. Asuransi Bintang Tbk akan melakukan pembayaran klaim dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penanggung menerima persetujuan tertulis dari Tertanggung.

Pada tanggal 1 Mei 2021, saat hendak sandar di pelabuhan Kalimantan selatan, kapal menabrak balok kayu yang mengapung di lautan sehingga lambung kapal robek dan sebagian solar bahan bakar tumpah ke laut.

Atas kejadian ini, Tertanggung mengajukan klaim sebesar Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari Rp. 80.000.000,- untuk biaya perbaikan lambung kapal dan Rp. 20.000.000,- untuk pembersihan laut dari polusi akibat tumpahan minyak solar.

Untuk menangani pelaporan ini, PT. Asuransi Bintang Tbk kembali menunjuk independent marine surveyor dan loss adjuster untuk penanganannya. Berdasarkan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung yang diberikan oleh PT. Armada Jaya, loss adjuster menyatakan klaim yang diajukan memenuhi syarat dan ketentuan polis. Atas nilai kerugian yang diajukan, loss adjuster menyatakan nilai yang wajar untuk perbaikan lambung kapal adalah sebesar Rp. 60.000.000,- sementara biaya pembersihan laut sebesar Rp. 20.000.000,- adalah wajar. Dalam Ikhtisar Polis tercantum adanya deductible sebesar 10% dari nilai kerugian.

Berdasarkan hal tersebut maka PT. Asuransi Bintang Tbk akan mengajukan penawaran ganti rugi senilai Rp. 72.000.000,- dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Ganti Rugi = Nilai Kerugian yang Disetujui – deductible  
 = Rp. 80.000.000,- – ( 10% x Rp. 80.000.000,-)  
 = Rp. 72.000.000,-.

Selanjutnya, apabila Tertanggung menyetujui penawaran ganti rugi yang diajukan maka PT. Asuransi Bintang Tbk akan melakukan pembayaran klaim dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis dari Tertanggung.

#### Informasi Tambahan

1. Sertifikat kelaikan  
Selama masa pertanggungan berlangsung, Tertanggung wajib memastikan bahwa kapal selalu dilengkapi dengan surat / sertifikat kelaikan yang masih berlaku.
2. Pengalihan  
Penanggung akan terikat pada setiap pengalihan hak atau kewajiban dalam asuransi ini apabila hal tersebut diberitahukan oleh Tertanggung dan telah disetujui oleh Penanggung.
3. Pemberitahuan klaim dan penunjukkan  
Tertanggung wajib untuk segera melaporkan kepada Penanggung atas setiap kerusakan atau kerugian yang dapat menyebabkan klaim sebelum survey atas kerusakan dan atau kerugian dilakukan. Penanggung berhak menunjuk surveyor, menentukan tempat docking ataupun melakukan tender untuk perbaikan kapal.
4. Deductible (potongan klaim)  
Tertanggung wajib menanggung deductible (potongan klaim) sebesar jumlah tertentu yang tercantum dalam Ikhtisar Polis untuk setiap kejadian.
5. Pencegahan dan penyelamatan  
Tertanggung wajib untuk melakukan segala upaya untuk menghindari atau meminimalkan kerugian.
6. Perubahan polis  
Dalam hal terjadi perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, PT. Asuransi Bintang Tbk akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif mulai berlakukannya perubahan dimaksud.
7. Pembatalan polis  
Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.
8. Pengembalian premi  
Jika pada saat pembatalan premi Tertanggung belum pernah menerima atau mengajukan klaim, maka Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata dan dengan memperhitungkan biaya-biaya akuisisi.

#### **PENTING UNTUK DIBACA.**

1. Ringkasan Informasi Produk ini hanya informasi ringkas atas produk asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi
2. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengikuti syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis
3. SPPA, Surat Penawaran, Polis Asuransi dan lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
4. PT. Asuransi Bintang Tbk adalah perusahaan asuransi umum yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Produk Asuransi Rangka dan Mesin Kapal ini adalah produk asuransi yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Polis asuransi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Tarif premi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk dari waktu ke waktu.
8. PT. Asuransi Bintang Tbk berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dan bertanggung jawab atas penerbitan polis serta berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan jika tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
9. Polis hanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis sesuai syarat dan ketentuan polis hingga batas maksimum sebesar uang pertanggungan yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.
10. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta syarat dan ketentuan dalam Polis. Jika terdapat informasi yang belum / kurang jelas, Tertanggung dapat menghubungi kontak layanan yang tersedia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.



**PT. Asuransi Bintang Tbk**

Jl. RS Fatmawati No. 32

Jakarta Selatan – 12430

Telp. : 021 – 75002777

Faks.: 021 – 75902555

11. Tertanggung wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan dalam Polis sebelum mengajukan hak (klaim) atas manfaat polis, baik yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan, pemenuhan dokumen pendukung klaim maupun syarat dan ketentuan lainnya.



Dibuat pada tanggal :

11 February 2026

**PT. Asuransi Bintang Tbk** berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan